



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unmlac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9578/UN36/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyesuaikan serta mengantisipasi tuntutan dan perkembangan pendidikan tinggi yang dinamis, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, maka peraturan penyelenggaraan pendidikan perlu ditinjau dan disesuaikan secara periodik, sistematis, dan terencana;
- b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan penyelenggaraan pendidikan, peraturan akademik, kebijakan akademik, standar akademik, dan standar akademik Universitas Negeri Makassar dengan berbagai ketentuan di bidang pendidikan tinggi guna peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan, maka dipandang perlu penyesuaian penyelenggaraan pendidikan Universitas Negeri Makassar;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar
- d. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Makassar;
- e. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Akademik Universitas Negeri Makassar tanggal 26 November 2019.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik di UNM.

- (4) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (5) Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada program magister dan atau program doktor.
- (6) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Penasihat akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditetapkan oleh rektor atas usul dekan dan diberi tugas pembimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa bimbingannya.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNM.
- (11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan studi di UNM.

- (12) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (13) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (14) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (15) Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan menguasai pengetahuan, memiliki sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu.
- (16) Program Aliansi adalah program magister/doktor yang diselenggarakan bersama oleh PPs UNM dengan PPs perguruan tinggi lain dengan aturan akademik dan administrasi yang diatur tersendiri.
- (17) Program *By Research* adalah program doktor yang mengutamakan bimbingan intensif dari tim promotor untuk menghasilkan disertasi yang berkualitas.
- (18) Program *Double Degree* adalah program yang diselenggarakan melalui kemitraan UNM dengan perguruan tinggi luar negeri, dan sebagian mata kuliah diselenggarakan di UNM dan sebagian lagi diselenggarakan di universitas luar negeri yang diakui oleh Dikti.
- (19) Program kemitraan adalah program yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis antara UNM dengan Lembaga Mitra.

- (20) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (21) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.
- (22) SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
- (23) Rencana pembelajaran semester (RPS)/silabus adalah program pembelajaran yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan, ruang lingkup, waktu, dan sumber materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester.
- (24) Kontrak perkuliahan adalah rancangan perkuliahan yang memuat gambaran yang jelas dan terperinci tentang deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, materi dan bahan bacaan perkuliahan, strategi perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kriteria penilaian serta jadwal perkuliahan selama satu semester.
- (25) Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
- (26) KRS A adalah KRS untuk satu jenjang program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan

pendidikan profesi yang dipilih oleh mahasiswa, yang memuat semua mata kuliah yang akan ditempuh.

- (27) KRS B adalah KRS yang diisi berdasarkan KRS A oleh mahasiswa pada setiap semester yang memuat mata kuliah yang diprogramkan untuk semester berjalan.
- (28) Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
- (29) IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (30) IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh.
- (31) Penghargaan adalah pemberian kepada mereka yang berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik.
- (32) Sanksi adalah pencabutan hak bagi mahasiswa yang melanggar peraturan akademik.
- (33) Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan

dan/atau kemasyarakatan.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Program pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh jurusan/program studi sesuai dengan sasaran program pendidikan yang ingin dicapai.
- (2) Kurikulum program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan vokasi yang telah disusun dan disetujui oleh senat fakultas dan/atau dewan dosen PPs, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNM.
- (3) UNM dapat menyelenggarakan program *double degree*, program kemitraan, dan program aliansi.
- (4) Program *double degree*, program kemitraan, dan program aliansi diselenggarakan berdasarkan peraturan yang diatur tersendiri.

Pasal 3

Proporsi dan rentang SKS setiap kelompok mata kuliah dalam kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Program pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi tercantum dan terjadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

- (3) Semua kegiatan intrakurikuler untuk satu program pendidikan dan/atau satu semester, diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan dalam KRS.
- (4) Rencana studi mahasiswa dicantumkan dalam:
 - a. KRS A untuk satu jenjang program pendidikan
 - b. KRS B untuk satu semester perkuliahan.

Pasal 5

- (1) KRS A adalah KRS untuk satu jenjang program pendidikan akademik dan/atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa, yang memuat semua mata kuliah yang akan ditempuh.
- (2) KRS B adalah KRS yang diisi berdasarkan KRS A oleh mahasiswa pada setiap semester yang memuat mata kuliah yang diprogramkan untuk semester berjalan
- (3) Pada semester I dan II, mahasiswa program diploma/sarjana dapat memprogramkan maksimum 20 SKS.
- (4) Beban belajar yang dapat diprogramkan sesuai IPS terakhir setelah melalui dua semester untuk mahasiswa program diploma/sarjana sebagai berikut:
 - a. IPS 3,51 - 4,00 maksimum = 24 SKS
 - b. IPS 2,76 - 3,50 maksimum = 22 SKS
 - c. IPS 2,00 - 2,75 maksimum = 20 SKS
 - d. IPS < 2,00 maksimum = 16 SKS
- (5) Banyaknya SKS yang dapat diprogramkan setiap semester bagi mahasiswa progaam profesi, program magister dan program doktor ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6

- (1) Program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi terdiri atas program

kependidikan dan program non kependidikan.

- (2) Program kependidikan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan calon tenaga pendidik.
- (3) Program non kependidikan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan calon tenaga non pendidik.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen PA.
- (2) PA ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usul ketua jurusan/program studi.
- (3) Tugas PA antara lain sebagai berikut.
 - a. Membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan untuk satu semester, dan menyetujui KRS yang telah diisi oleh mahasiswa sebelum mengisi KRS Online.
 - b. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
 - c. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan mahasiswa untuk keperluan tertentu.
 - d. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kepribadiannya menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai ilmuwan.
 - e. Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang berpotensi dikenai sanksi akademik.
- (4) Mekanisme pengesahan KRS diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Setiap mata kuliah tatap muka hanya dapat dilaksanakan apabila diprogramkan oleh sekurang-kurangnya lima orang mahasiswa, kecuali dengan pertimbangan khusus oleh dekan/direktur.
- (2) Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah yang perkuliahannya tidak dapat dilaksanakan atau diikuti oleh mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan modifikasi KRS B.
- (3) Mekanisme modifikasi KRS B diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III

PERKULIAHAN, MASA STUDI, DAN CUTI AKADEMIK

Pasal 9

- (1) Tahun akademik terbagi dalam dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Semester ganjil pada awal bulan September dan semester genap pada awal bulan Februari.
- (3) Dalam hal tertentu dapat diadakan semester antara, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal kuliah yang ditetapkan oleh fakultas/PPs atas usul jurusan/program studi.
- (2) Perubahan waktu dan atau tempat perkuliahan dari jadwal harus atas persetujuan tertulis dari fakultas/PPs.
- (3) Setiap mata kuliah pada satu semester dapat diujikan setelah disajikan selama 16 minggu perkuliahan atau 16 kali perkuliahan/setara perkuliahan.
- (4) Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah setelah mengikuti 80% perkuliahan.

- (5) Dosen mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan.
- (6) Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam setiap perkuliahan dipantau oleh pemimpin fakultas PPs/jurusan/program studi dan diadministrasikan oleh kasubag akademik fakultas.

Pasal 11

- (1) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program diploma/sarjana mengikuti standar nasional pendidikan yang pada saat peraturan ini dibuat paling sedikit:
 - a. 36 sks untuk program diploma satu;
 - b. 72 sks untuk program diploma dua;
 - c. 108 sks untuk program diploma tiga;
 - d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana.
- (2) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program profesi/magister/doktor mengikuti standar nasional pendidikan yang pada saat peraturan ini dibuat paling sedikit:
 - a. 24 sks untuk program profesi;
 - b. 36 sks untuk program magister; dan
 - c. 42 sks untuk program doktor.

Pasal 12

- (1) Masa studi bagi mahasiswa program diploma/sarjana adalah:
 - a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - c. 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; dan
 - d. 3,5 (tiga koma lima) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program diploma empat dan

program sarjana;

- (2) Masa studi bagi mahasiswa program profesi/magister/doktor adalah:
 - a. Palinglama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - b. Paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister; dan
 - c. Paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor.

Pasal 13

- (1) Seorang mahasiswa yang tidak mendaftar untuk satu semester atau lebih dari seluruh kegiatan akademik setelah semester kedua untuk program diploma/sarjana dan semester pertama untuk program magister/doktor tetap diharuskan membayar biaya kuliah.
- (2) Jangka waktu tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan, baik dalam penentuan batas masa studi sesuai dengan Pasal 24, maupun dalam hal kewajiban melakukan pembayaran biaya kuliah.
- (3) Seorang mahasiswa berhak memperoleh cuti akademik atas izin tertulis dekan/direktur atas nama rektor sebanyak-banyaknya dua semester selama masa studi, yang diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum perkuliahan dimulai, dengan kewajiban membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas berlaku juga bagi mahasiswa yang karena sesuatu pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Cuti akademik dapat dilakukan setelah semester pertama.
- (6) Mahasiswa yang menerima beasiswa tidak

diperkenankan cuti akademik, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa.

- (7) Mahasiswa yang cuti akademik tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas apa pun yang ada di UNM, dan semua kegiatan akademiknya tidak diakui.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan kelancaran perkuliahan, disusun RPS mata kuliah dan kontrak perkuliahan.
- (2) RPS mata kuliah disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian dalam program studi atas persetujuan ketua jurusan/program studi.
- (3) Kontrak perkuliahan disusun oleh setiap dosen berdasarkan RPS mata kuliah yang dibina dan disampaikan kepada mahasiswa pada kuliah pertama.

BAB IV

IJAZAH, GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah, Surat Keterangan Pendamping ijazah (SKPI), sertifikat, gelar dan sebutan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Ijazah program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh pejabat sesuai aturan yang berlaku.
- (5) Sertifikat Profesi ditandatangani oleh rektor sesuai

aturan yang berlaku.

- (6) Gelar Doktor Honoris Causa (DR. HC) dapat diberikan kepada seseorang melalui usulan rektor dan disetujui oleh senat universitas atau panitia yang ditunjuk khusus oleh senat universitas untuk memberikan penilaian kepada calon penerima yang dimaksud.

Pasal 16

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi diadakan wisuda.
- (2) Penyerahan ijazah dilakukan setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh proses administrasi.
- (3) Pada upacara wisuda dapat diberikan tanda penghargaan kepada lulusan yang berprestasi.
- (4) Upacara wisuda diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.

Pasal 17

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik.
- (2) Penghargaan diberikan atas pertimbangan senat universitas dan keputusan rektor.

BAB V PENUTUP


Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rektor ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor atas persetujuan senat UNM.

Pasal 19

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Desember 2019

 REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003